



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Pemuda 148 Telp. 3548861, 3543504, 3513166 Pcs 1311, 1486, 1314 - Semarang 50132

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
HOMOR 449.2/1035/DPH-PTSP/IP.1035/V/2022**

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 177 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/A/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : **NOVIANI ELZAWATI**
Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 03 JANUARI 1991
Alamat : JL CANDI TENBAGA TENGAH 1/918 SEMARANG
Nomor STR / MTKP : 14 01 5 2 2 22 -4199491
Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal : 18 FEBRUARI 2022

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : JL MOCH JOHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Januari 2027
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Ijin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 10 Mei 2022
A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



WIDORYONO

Terbilang
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PPNO)
4. Perizinan

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN, BSSN